



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. W R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG

35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/ 387 /III.11/HK/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Lampung yang dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan proses pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing tinggi dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan khususnya pada Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan bantuan kepada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se Provinsi Lampung dalam bentuk hibah bersaing/kompetitif dan hibah langsung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Perguruan Tinggi se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung 2004 – 2009.
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan:  
KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Perguruan Tinggi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas membantu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim Pengembangan Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Membantu administrasi surat menyurat kegiatan Tim;
  - b. Membuat laporan setiap kegiatan;
  - c. Membuat laporan bulanan, triwulan, tengah tahunan dan akhir tahunan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengembangan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung, dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum Ketiga bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung selaku penanggung jawab kegiatan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DASK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari tahun 2006 sampai dengan 31 Desember Tahun 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Agustus 2006

**an. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama**  
**NIP 460012966**

TEMBUSAN:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Forum Rektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua APTISI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.